

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS SPI ATAS PENGENDALIAN
PREVENTIF, DETEKTIF DAN KOREKTIF
PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : LESTARI MARGARETHA

NIM : 126212029

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

JAKARTA

2022

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Pengendalian internal adalah sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha (IAI, 2007:39). Auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit, mengevaluasi rancangan pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan. Pemahaman atas pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan penyajian yang potensial dan faktor-faktor yang memengaruhi risiko kesalahan penyajian material, serta dalam merancang sifat, saat dan luas prosedur audit lebih lanjut. Saat ini, hampir seluruh organisasi mengandalkan teknologi informasi (TI). Manajemen ingin memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansinya andal. Manajemen juga mengetahui investasinya dalam TI merupakan informasi yang cost-effective. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan adanya pengendalian yang memadai terhadap sumber-sumber daya TI.

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan (SPI BPK).

Sesuai dengan bunyi UUD 1945 maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, termasuk juga BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar). BPK Sulbar merupakan kantor perwakilan ke-33 yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2008 di Kabupaten Polewali Mandar, yakni kabupaten perbatasan antara Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi salah satu lembaga negara yang mengelola dan menggunakan anggaran/barang milik negara, BPK Sulbar memiliki dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal BPK (SPI BPK) dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas, kinerja, dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang optimal di lingkungan kerja. SPI BPK merupakan suatu proses terintegrasi yang dilakukan secara kontinyu baik oleh pimpinan maupun seluruh pegawai BPK guna memberi keyakinan memadai demi terwujudnya pencapaian tujuan BPK, keandalan laporan keuangan, pengamanan harta negara, serta sebagai wujud ketaatan BPK terhadap peraturan dan perundangan. Dalam menerapkan SPI, BPK Sulbar menggunakan perangkat SPI yang merupakan serangkaian pedoman, kebijakan dan standar yang digunakan oleh baik pejabat maupun pegawai BPK untuk mendorong terlaksananya efektivitas SPI BPK, antara lain berupa Struktur organisasi, Uraian tugas dan pembagian wewenang dan tanggung jawab, Prosedur Operasi Standar, dan sebagainya.

Menurut modul Sistem Informasi dan Pengendalian Internal (SIPI) IAI diketahui bahwa di dalam SPI dikenal adanya pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Pengendalian preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan (*error condition*) dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Pengendalian detektif merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan dimana telah terdapat suatu permasalahan. Pengendalian korektif merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan resiko tidak tercapainya tujuan organisasi, yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun detektif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan SPI BPK ditinjau dari pengendalian preventif, pengendalian detektif dan pengendalian korektif. Penilaian ini penting untuk dilakukan mengingat masih ditemukan adanya kasus OTT akhir-akhir ini, dan hal ini tentu menjadi tantangan bagi profesi akuntan publik di sektor pemerintahan, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam keterkaitannya dengan kepercayaan publik mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK (LHP BPK).

REFERENSI

Keputusan BPK No 2/K/I-XIII.2/5/2021 tentang Piagam Pengawasan Internal BPK.

Keputusan BPK No No 3/K/I-XIII.2/5/2021 Tentang Pembentukan Komite Pengawasan Audit Internal BPK.

Keputusan BPK No No 3/K/I-XIII.2/5/2021 Tentang Pembentukan Komite Pengawasan Audit Internal BPK.

Keputusan Badan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan

Keputusan BPK Nomor 13/K/I-XIII.2/9/2017 Tentang Standar Pengawasan Internal.

Keputusan Sekjen No. 80/K/X-XIII.2/3/2017 Tentang Kode Etik Pengawas Internal.

Modul Sistem Informasi dan Pengendalian Internal (SIPI) IAI

Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan

Website BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat <https://sulbar.bpk.go.id>